



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tn. Drs. JOHANIS F. Z. FADOE, MM, berkedudukan di Jl. Sabaat RT 020 RW 005, Liliba, Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NIKOLAS KE LOMI, S.H.**, beralamat di Jalan Bunda Hati Kudus Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 15 Januari 2024 di bawah register Nomor : 31/LGS/SK/Pdt/2024/PN.Kpg sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Ny. KHO AGUSTINA**, bertempat tinggal di Jln. Jenderal Soedirman No. 28 Kupang, Kuanino, Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur , sebagai **Tergugat I**;
2. **Tn. LEONARD ANTHONIUS ANG**, bertempat tinggal di Jln. Sriwijaya No. 07, Lai Lai Bisi Kopan, Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur , sebagai **Tergugat II**;
3. **Ny. HELEN ANTHONIUS**, bertempat tinggal di Jln. Sriwijaya No. 07, Lai Lai Bisi Kopan, Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur , sebagai **Tergugat III**;
4. **Ny. NANCY ANTHONIUS**, bertempat tinggal di Jln. Sriwijaya No. 07, Lai Lai Bisi Kopan, Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur , sebagai **Tergugat IV**;
5. **Tn. ADRIANTO HERMAWI**, bertempat tinggal di Jln. Sriwijaya No. 07, Lai Lai Bisi Kopan, Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur , sebagai **Tergugat V**;

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tn. YUFRIDUS IRAWAN RAYON, bertempat tinggal di Jln. Sriwijaya No. 07, Lai Lai Bisi Kopan, Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat VI**;

Tn. RONALD R. FANGGIDAE, bertempat tinggal di Jln. Jend. Soedirman No. 28 Kupang, Kuanino, Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Turut Tergugat** ;

Dalam perkara ini Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dan Turut Tergugat memberikan kuasa kepada FRANSISCO BERNANDO BESSI, S.H., M.H., C.Me., CLA, IVAN VALEN YOSUA MISSA, S.H., PETRUS LOMANLEDO, S.H., ALFRIDO OPNIEL LERRY LENGGU, S.H., FRANGKY ROBERTO WILIE DJARA, S.H., FRIDORIANUS MANUEL, S.H., Para Advokad dari Kantor Pengacara & Mediator Fransisco Bernardo Bessi, S.H., M.H., C.Me., CLA & Partners, yang beralamat di Jalan Soeharto No. 50 A, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 09/FBB/XIII/2024, tanggal 19 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang di bawah Register No. 91/LGS/SK/PDT/2024/PN.KPG, tanggal 12 Februari 2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 15 Januari 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Penggugat adalah sebagai Kepala Cabang BNI 46 Kupang yang membawahi Daratan Timor, Sumba dan Alor dari tahun 2009 s/d pensiun 2010;
2. Bahwa sesudah Penggugat pensiun, Penggugat diminta oleh Tergugat II sebagai pemilik Toko NAM Kupang untuk pengurusan berdirinya atau terbentuknya PT. Bank Pekreditan Rakyat Nusantara Abdi Mulia (NAM) Kupang;

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas permintaan dari Tergugat II tersebut, Penggugat menyanggupinya untuk bersama – sama dengan konsultan yang ditunjuk oleh Tergugat II sebagai pemilik/pemegang saham, sehingga berdirilah PT. Bank Pekreditan Rakyat Nusantara Abdi Mulia (NAM) Kupang berdasar Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Pekreditan Rakyat Nusantara Abdi Mulia (NAM) Kupang Nomor : 04 Tanggal 05 Desember 2011;
4. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Pekreditan Rakyat Nusantara Abdi Mulia (NAM) Kupang Nomor : 04 Tanggal 05 Desember 2011 Penggugat ditunjuk langsung oleh Para Pemegang Saham yakni Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk menjadi Direktur Utama PT. Bank Pekreditan Rakyat Nusantara Abdi Mulia (NAM) Kupang sejak tanggal 05 Desember 2011 sampai tanggal 05 Desember 2014 atau selama 3 (tiga) Tahun;
5. Bahwa Tergugat V adalah sebagai Komisaris Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Abdi Mulia yang diangkat berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Pekreditan Rakyat Nusantara Abdi Mulia (NAM) Kupang **Nomor : 04** Tanggal 05 Desember 2011, yang juga bertugas sebagai Pejabat Pemutus Kredit;
6. Bahwa selama Penggugat menjadi Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Abdi Mulia, Penggugat tidak pernah mengusulkan ke Bank Indonesia untuk mengangkat Tergugat VI sebagai Komisararis Independen, sehingga pengangkatan Tergugat VI sebagai Komisaris Independen PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Abdi Mulia adalah tidak sah, hal mana Tergugat VI pernah menandatangani surat Memo tanpa menggunakan cap PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Abdi Mulia tanggal 19 Juni 2014 bersama Tergugat IV yang ditujukan kepada Penggugat, sedangkan sesungguhnya Tergugat VI bukanlah sebagai Komisararis Independen PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Abdi Mulia, sehingga sangat beralasan hukum Penggugat tidak menanggapi surat Memo dimaksud;
7. Bahwa Penggugat dikenakan skorsing / pemberhentian sementara berdasarkan SURAT SKORSING TANGGAL 27 Juni 2014 yang mulai berlaku sejak tanggal 30 Juni 2014, Lama Skorsing : Hingga ada pemberitahuan lebih lanjut dari Komisaris atau OJK yang ditandatangani oleh Tergugat V sebagai Komisaris Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Abdi Mulia, dimana alasan skorsing / pemberhentian sementara kepada Penggugat dimaksud adalah tidak beralasan hukum, hal mana bertentangan dengan Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 106 ayat (1) yang berbunyi “Anggota

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direksi dapat diberhentikan sementara oleh **Dewan Komisaris** dengan menyebutkan alasan” dan juga bertentangan dengan Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 108 ayat (4) yang berbunyi “Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis, dan setiap Anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri – sendiri, melainkan berdasarkan Keputusan Dewan Majelis”

Bahwa berdasarkan aturan hukum tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat V sebagai Komisaris Utama yang memberikan skorsing / pemberhentian sementara kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah melahirkan kerugian yang dialami oleh Penggugat;

8. Bahwa Penggugat dikenakan **skorsing / pemberhentian sementara berdasarkan SURAT SKORSING TANGGAL 27 Juni 2014** yang mulai berlaku sejak tanggal 30 Juni 2014, namun **Surat Pernyataan Keputusan (RUPS) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Abdi Mulia Nomor : 27** yang dipimpin oleh Tergugat I Pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 yang pada halaman 2 mencantumkan bahwa **RUPS dilaksanakan pada tanggal 22 Nopember 2014** adalah bertentangan dengan Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 106 ayat (4) yang berbunyi “**Dalam jang kawaktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, harus diselenggarakan RUPS**” selanjutnya dalam Pasal 106 ayat (7) berbunyi “**Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS tidak diselenggarakan atau RUPS tidak dapat mengabil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal**”

Bahwa berdasarkan waktu skorsing / pemberhentian sementara Penggugat adalah Tanggal **27 Juni 2014** dan waktu **RUPS Luar biasa adalah tanggal 22 Nopember 2014**, maka waktu **RUPS telah lewat dari 30 (tiga puluh) hari sehingga Pemberhentian sementara terhadap Penggugat haruslah dibatalkan;**

9. Bahwa hak / gaji berserta tunjangan lainnya termasuk BPJS milik Penggugat sudah tidak lagi dibayar sejak bulan juli 2014, sehingga sangat merugikan Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan **Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Abdi Mulia Nomor : 27** yang dipimpin oleh Tergugat I Pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 yang pada halaman 2 mencantumkan bahwa

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 Nopember 2014 bertempat di Kantor Perseroan Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 28, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas yang dihadiri oleh **Tn. LEONARD ANTHONIUS ANG (Tergugat II) sebagai Pemilik/pemegang saham 1.400.000** (satu juta empat ratus ribu) saham dalam perseroan, **Ny.HELEN ANTONIUS (Tergugat III)** sebagai pemilik/pemegang saham 2.000.000 (dua juta) saham dalam perseroan, **Ny.NANCY ANTONIUS** sebagai Komisaris Perseroan juga sebagai Pemilik/pemegang 600.000 (enam ratus ribu) saham dalam perseroan yang mana dalam RUPS tersebut telah memberhentikan Penggugat secara sepihak **namun tidak melibatkan Penggugat sebagai Direktur Utama**, hal mana bertentangan dengan AktaPendirian dan Anggaran Dasar PT. BPR NAM Pasal 9 Tentang (RUPS) Rapat Umum Pemegang Saham ayat (4) yang berbunyi“ **Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang direktur yang digtunjuk oleh Direktur Utama**”;

Bahwa Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Abdi Mulia Nomor : 27 yang dipimpin olehTergugat I / Kho Agustina / Direktur Pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 yang pada halaman 2 mencantumkan bahwa pada tanggal 22 Nopember 2014 bertempat di Kantor Perseroan Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 28, KelurahanNunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas adalah tidak sah dan tidak bernilai pembuktian hukum karena Penggugat selaku Direktur Utama tidak pernah menunjuk atau tidak pernah memberikan kuasa kepada **Tergugat I / Kho Agustina** untuk memimpin RUPS Luar biasa dimaksud; Untuk itu perbuatan Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV yang melaksanakan RUPS Luar Biasa tanpa kehadiran Penggugat sebagai Direktur Utama adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah melahirkan kerugian yang dialami oleh Penggugat, sehingga **Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Abdi Mulia Nomor : 27 yang dipimpin olehTergugat I / Kho Agustina / Direktur** pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 adalah tidak sah dan tidak bernilai pembuktian;

11. Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Abdi Mulia sesuai Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 02 Desember 2014 berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 22 Nopember 2014

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak sah karena Penggugat tidak diberikan hak untuk melakukan pembelaan diri sehingga sangat merugikan Penggugat, hal mana bertentangan dengan Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 106 ayat (5) yang berbunyi **“Dalam RUPS anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri”**;

12. Bahwa adapun kerugian materil tentang hak / gaji Penggugat sejak bulan juli 2014 hingga bulan Desember 2014 adalah setiap bulan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ditambah dengan 1 x tunjangan hari raya sesuai besaran gaji adalah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sehingga **jumlahnya adalah Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah)**;
13. Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Abdi Mulia berdasarkan Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 02 Desember 2014 berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 22 Nopember 2014 adalah tidak sah sehingga seharusnya hingga saat ini Penggugat masih sebagai Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Abdi Mulia dan jika diperhitungkan dengan hak – hak/gaji beserta tunjangan hari raya Penggugat adalah sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 adalah 9 (sembilan) tahun dikalikan dengan 13 (tiga belas) kali gaji setiap tahunnya, dikalikan lagi dengan jumlah gaji Penggugat setiap bulan adalah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) **ATAU** 108 bulan x Rp. 12.000.000,- = **RP. 1.296.000.000,-** + THR 9 tahun X Rp. 12.000.000,- = **Rp. 108.000.000,-** Jadi total hak Penggugat dalam bentuk gaji sejak bulan Juli 2014 sampai dengan Desember 2023 dan THR adalah sebesar **Rp. 1.488.000.000,- (satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah)**;
14. Bahwa berhubung karena total gaji beserta THR milik Penggugat sejak bulan Juli 2014 hingga bulan Desember 2023 belum dibayar oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat maka iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar 3,7% X Total Hak Penggugat seluruhnya sebesar Rp. 1.488.000.000,- = Rp. 55.056.000,- (lima puluh lima juta lima puluh enam ribu rupiah), jadi jumlah hak BPJS Penggugat yang harus dibayar oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat kepada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Propinsi NTT adalah sebesar Rp. 55.056.000,- (lima puluh lima juta lima puluh enam ribu rupiah);
15. Bahwa sebagaimana telah kami uraikan di atas bahwa perbuatan Para Tergugat haruslah dikualifikasi sebagai Perbuatan Melanggar Hukum yang telah melahirkan kerugian yang dialami oleh Penggugat hal mana sesuai

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kpg



dengan **Pasal 1365 KUHP**erdata yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

16. Bahwa Turut Tergugat saat ini adalah sebagai Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Abdi Mulia Kupang;
17. Bahwa berhubung Turut Tergugat adalah sebagai Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Abdi Mulia saat ini maka Turut Tergugat dihukum untuk tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;
18. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat secara tanggung renteng yakni :
 - Kerugian Materil sebesar Rp. 1.543.056.000,- (satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta lima puluh enam ribu rupiah);
 - Kerugian Immaterial adalah perbuatan Para Tergugat yang dengan sengaja menskorsing dan memberhentikan Penggugat dari Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Abdi Mulia melalui RUPS yang tidak sah sehingga membuat harga diri atau harkat dan martabat Penggugat sangat tercoreng dan sangat memalukan, karena Penggugat sebelumnya sebagai mantan Kepala Cabang Bank BNI 46 Kupang, untuk itu Para Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian Immaterial sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
19. Menyatakan hukum bahwa Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Abdi Mulia Nomor : 27 yang dipimpin oleh Tergugat I Pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 yang pada halaman 2 mencantumkan bahwa pada tanggal 22 Nopember 2014 bertempat di Kantor Perseroan Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 28, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas adalah tidak sah dan tidak bernilai pembuktian hukum;
20. Menyatakan hukum bahwa berhubung Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Abdi Mulia Nomor : 27 yang dipimpin oleh Tergugat I Pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 yang pada halaman 2 mencantumkan bahwa pada tanggal 22 Nopember 2014 bertempat di Kantor Perseroan Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 28, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas adalah tidak sah dan tidak bernilai pembuktian hukum sehingga hingga saat ini bulan Januari tahun 2024 Penggugat



masih tetap berstatus sebagai Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Abdi Mulia;

21. Menyatakan hukum bahwa jika Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak bersedia membayar kerugian materil dan kerugian immaterial kepada Penggugat, maka Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk meletakkan sita jaminan atas Kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Abdi Mulia yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 28, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang serta menjual lelangnya untuk menggantikan seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat baik itu Material maupun immaterial dengan bantuan pihak keamanan Negara (Kepolisian Republik Indonesia);

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka Para Penggugat melalui gugatan ini memohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA berkenan memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta sudi berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima atau mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Akta Pendirian dan Anggaran Dasar PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Abdi Mulia : 04 Tanggal 05 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Notaris ALEXANDER DJAR, SH;
3. Menyatakan tidak sah skorsing/pemberhentian sementara Penggugat berdasarkan SURAT SKORSING TANGGAL 27 Juni 2014;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak bernilai pembuktian hukum Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Abdi Mulia Nomor : 27 yang dipimpin oleh Tergugat I Pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 yang pada halaman 2 mencantumkan bahwa pada tanggal 22 Nopember 2014 bertempat di Kantor Perseroan Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 28, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang tentang Pemberhentian Penggugat;
5. Menyatakan hukum bahwa Penggugat hingga saat ini adalah masih sah sebagai Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Abdi Mulia;
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang memberhentikan Penggugat sebagai Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Abdi Mulia adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak subyektif serta telah melahirkan kerugian yang dialami oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar :

- Kerugian Materil sebesar Rp. 1.543.056.000,- (satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta lima puluh enam ribu rupiah);
- Kerugian Immaterial sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

Segera dan seketika saat putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

8. Menyatakan hukum bahwa jika Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak bersedia membayar kerugian materil dan kerugian immaterial kepada Penggugat, maka Pengadilan Negeri Kupang berwewenang untuk meletakkan sita jaminan atas Kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Abdi Mulia yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 28, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang serta menjual lelangnya untuk menggantikan seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat baik itu Material maupun immaterial dengan bantuan pihak keamanan Negara (Kepolisian Republik Indonesia);

9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja untuk tunduk terhadap putusan dalam perkara a quo;

10. Menyatakan hukum bahwa berhubung Para Penggugat didukung dengan bukti – bukti yang sangat akurat, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang agar putusan dalam perkara ini segera dilaksanakan (Uit Verban by Voorad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

11. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng atau tanggung menanggung untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan adil mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir masing-masing Kuasa Hukumnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Seppin Leiddy Tanuab, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali secara tegas diakui akan kebenarannya dan relevan dengan perkara.

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat dengan ini Para Tergugat dan Turut Tergugat menyampaikan jawaban dan tanggapan sebagai berikut :

2. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan eksepsi atas Surat Gugatan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat telah diberhentikan sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta RUPS Luar Biasa dengan Akta nomor : 27 tanggal 02 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris saudara Hangki Famdale di Kupang sebab Penggugat selama dalam kurun waktu menjabat dan melaksanakan tugas sebagai Direktur Utama BPR PT. Nusantara Abdi Mulia telah melakukan perbuatan kejahatan tindak pidana dengan cara menyuruh Saudara Jous Finsensius Mas untuk melakukan dan membuat pencatatan palsu pada proses pemberian kredit karena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak sesuai peruntukannya atau secara tidak objektif dalam proses pengajuan kredit;
4. Bahwa selanjutnya dalam menindaklanjuti masalah tersebut, BPR PT. Nusantara Abdi Mulia Kupang telah melaporkan Penggugat dan Saudara Jous Finsensius Mas di POLDA NTT dan atas laporan tersebut Penggugat telah diproses hukum dan dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang Nomor: No. 210/PID.SUS/2017/PN KPG tanggal 05 Desember 2018 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. ***Menyatakan terdakwa Drs. JOHANIS FRITS ZADRAK FANDOE, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Sebagai Direksi melakukan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank”;***



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Drs. JOHANIS FRITS ZADRAK FANDOE, MM dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana selama 5 (lima) bulan kurungan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Foto copy dokumen persetujuan perubahan perjanjian kredit atas nama NIKOLAUS LADI, nomor (1) 130.01.69/KON/13 tanggal 1 Januari 2014 dengan besar pinjaman Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta);
 - 2) Foto copy dokumen persetujuan kredit atas nama Sdra. H. FAJAR WIYANTO, nomor: 207/BPR-NAM/MK/13, tanggal 11 Oktober 2013 dengan plafon pinjaman Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta);
 - 3) Foto copy dokumen perjanjian kredit modal kerja time loan atas nama Sdri. FLORENSIA ASNI SERAN, nomor: 130.05.0073/MK/13 tanggal 16 Oktober 2013 dengan plafon pinjaman Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta);
 - 4) Foto copy dokumen persetujuan kredit atas nama Sdri. CHARFINA WIYANTO, nomor: 216/BPR-NAM/MK/13 tanggal 25 Oktober 2013 dengan plafon pinjaman Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta);
 - 5) Foto copy dokumen persetujuan kredit atas nama Sdri. NUR S. HASAN, nomor: 215/BPR-NAM/MK/13 tanggal 25 Oktober 2013 dengan plafon pinjaman Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta);
 - 6) Foto copy dokumen persetujuan kredit atas nama Sdri. A. S. CINRANG, nomor: 217/BPR-NAM/MK/13 tanggal 11 November 2013 dengan plafon pinjaman Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta);
 - 7) Foto copy dokumen persetujuan kredit atas nama Sdra. ANDREAS FERNANDEZ, nomor: 232/BPR-NAM/MK/13 tanggal 27 November 2013 dengan plafon pinjaman Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta);



8) Foto copy dokumen persetujuan kredit atas nama Sdri. ENI WIDAYATI , nomor: 231/BPR-NAM/MK/13 tanggal 27 November 2013 dengan plafon pinjaman Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta);

9) Foto copy dokumen persetujuan kredit atas nama Sdri. PAULUS M. MESSAKH , nomor : 185/BPR-NAM/INV/13 tanggal 28 Agustus 2013 dengan plafon pinjaman Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta);

10) Foto copy dokumen persetujuan kredit modal kerja time loan atas nama YUNIARTO A.E. FANDOE, nomor: 130.02.0071/MK/13 tanggal 10 Oktober 2013 dengan plafon pinjaman Rp.210.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah);
Dikembalikan kepada BPR PT. NAM Kupang;

7. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

5. Bahwa atas Putusan tersebut Penggugat telah menerima putusan dan tidak mengajukan upaya hukum banding;
6. Bahwa tindak pidana kejahatan yang telah dilakukan Penggugat tersebut telah menimbulkan kerugian yang besar bagi BPR PT. NAM Kupang;
7. Bahwa oleh karena itu BPR PT. NAM Kupang pada tahun 2019 melalui Kuasa Hukumnya Ferdinandus Himan, S.H., kemudian mengajukan gugatan Perbuatan melawan Hukum terhadap Penggugat di Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang dan dalam perkara tersebut kemudian dimenangkan oleh BPR PT. NAM Kupang sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang Nomor : 126/Pdt.G/2019/PN.KPG, tanggal 03 Desember 2019, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

– Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. **Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;**
2. **Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;**
3. **Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp1.135.000**



**000,00 (satu miliar seratus tiga puluh lima juta rupiah)
secara tanggung renteng:**

- 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara sejumlah Rp1.226.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;**
- 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;**
8. Bahwa selanjutnya atas Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang Nomor : 126/Pdt.G/2019/PN.KPG, tanggal 03 Desember 2019 tersebut, Penggugat mengajukan Banding dan dalam perkara tersebut BPR PT. NAM Kupang kembali menang sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 16/PDT/2020/PT KPG, tanggal 18 Maret 2020, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- 1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;**
- 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri kupang perkara Perdata Nomor : 126/Pdt.G/2019/PN Kpg., tanggal 3 Desember 2019 tersebut;**
- 3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);**
9. Bahwa selanjutnya atas Putusan Banding Nomor : 126/Pdt.G/2019/PN.KPG, tanggal 03 Desember 2019 tersebut, Penggugat kemudian mengajukan Kasasi dan dalam tingkat kasasi tersebut BPR PT. NAM Kupang juga yang menang sesuai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 3356 K/Pdt/2020, tanggal 16 Desember 2020, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Drs. JOHANIS FRITS ZADRAK FANDOE, M.M. tersebut;**
- 2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);**

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kpg



10. Bahwa berdasarkan Putusan tersebut diatas, perkara tersebut **telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang mengikat kepada kedua belah pihak dalam perkara a quo**
11. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang Nomor : 126/Pdt.G/2019/PN.KPG, tanggal 03 Desember 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 16/PDT/2020/PT KPG, tanggal 18 Maret 2020 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 3356 K/Pdt/2020, tanggal 16 Desember 2020 tersebut, BPR PT. NAM Kupang melalui Kuasa Hukumnya yaitu Kantor Pengacara Fransisco Bernardo Bessi, S.H., M.H., C.Me., CLA., & Partners telah mengajukan Permohonan Eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A kupang, sesuai dengan Surat Permohonan Eksekusi Nomor : 13/FBB/II/2023/KPG, tanggal 15 Februari 2023 dan Surat Permohonan Eksekusi II Nomor : 35/FBB/VI/2023/KPG, tanggal 06 Juni 2023;
12. Bahwa dengan demikian telah terbukti dengan jelas kalau gugatan yang diajukan oleh **Penggugat ini hanya pengulangan dan menghambat waktu untuk proses eksekusi karena Penggugat** tidak mempunyai kapasitas di dalam mengajukan Gugatan Aquo bahkan kemungkinan adanya rekayasa yang tidak mungkin dapat di buktikan oleh **Penggugat** karena proses pembuktian yang sudah selesai dan berkekuatan hukum tetap sehingga sudah seharusnya gugatan dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo;
13. Bahwa semua data-data yang di uraikan oleh penggugat baik dalam posita gugatan penggugat maupun dalam amar petitum gugatan penggugat sudah tidak relevan lagi oleh karena Penggugat sudah tidak lagi menjadi bagian dalam susunan dan sturuktur kepengurusan BPR PT. NAM Kupang;
14. Bahwa oleh karena itu seluruh dalil posita Penggugat adalah tidak benar sebab terbukti bahwa **PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KEPADA PENGGUGAT**;
15. Bahwa perhitungan yang dilakukan oleh Penggugat secara keseluruhan yang mewajibkan **PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT** membayar Kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.543.056.000,-, dan kerugian Imateril sebesar Rp. 5.000.000.000,- sangatlah tidak berdasar;
16. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak terjawab sebagaimana Jawaban pada angka-angka tersebut di atas, **PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT** menyatakan menolak dengan



tegas, karena dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak berdasar hukum;

17. Bahwa oleh karena itu Para Tergugat dan Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menerima Jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;

18. Bahwa semua dalil Penggugat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka sudah sepantasnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Tergugat dan Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Bahwa bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang mempunyai pendapat dan atau pandangan lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, ***Ex aequo et bono***.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat, Kuasa Penggugat telah menyampaikan replik pada persidangan elektronik tanggal 30 April 2024, dan terhadap Replik tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan elektronik tanggal 7 Mei 2024.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai fotokopi AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS, Nomor: PT. BPR NUSANTARA ABDI MULIA, Nomor: 04, Tanggal: 5 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda P.1
2. Fotokopi sesuai fotokopi Surat Keputusan Direksi, Nomor: 003/SK-DIR/NAM/2013, Tentang: Komite Pemutus Kredit, Tanggal: 03 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai fotokopi KEPUTUSAN KOMITE KREDIT, NOMOR: SK-001/KOM-AHV/2011, Perihal: Batas Persetujuan Pencairan Kredit Baru, selanjutnya diberi tanda P.3
4. Fotokopi sesuai fotokopi Memo kepada Yth. Bpk Johanis Fandoe Direktur Utama PT. BPR Nusantara Abdi Mulia tanggal 19 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda P.4
5. Fotokopi sesuai fotokopi Surat Skorsing Kepada Yth. Bpk. Johanis Fandoe, Perihal: Penonaktifan dan Skorsing Sementara berdasarkan hasil pemeriksaan OJK Mei 2014 tanggal 27 Juni 2014, berlaku sejak 30 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda P.5
6. Fotokopi sesuai fotokopi Memo kepada Yth. Bpk. Johanis Fandoe, Perihal: Denda Administratif sehubungan dengan Skorsing tanggal 22 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda P.6
7. Fotokopi sesuai aslinya Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BPR. Nusantara Abdi Mulia, Nomor: 27 tanggal 2 Desember 2014 yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2014 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BPR. Nusantara Abdi Mulia, selanjutnya diberi tanda P.7
8. Fotokopi sesuai aslinya Surat dari BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor B/9658/062020 tertanggal 5 Juni 2020, yang ditujukan kepada Bapak/Ibu Johanis F. Z. Fandoe, selanjutnya diberi tanda P.8
9. Fotokopi sesuai aslinya Buku Tabungan PT. BPR atas nama Johanis F. Z. Fandoe, DRS. MM., selanjutnya diberi tanda P.9
10. Fotokopi sesuai fotokopi Surat dari Drs. Johanis F. Z. Fandoe, MM yang ditujukan kepada Kepala Dinas Nakertrans Kota Kupang, selanjutnya diberi tanda P.10
11. Fotokopi sesuai fotokopi Laporan Publikasi PT. BPR. NAM periode Juni 2014, selanjutnya diberi tanda P.11
12. Fotokopi sesuai aslinya Surat dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Kupang nomor Nakertrans 800/155/568/2015, Perihal: anjuran mediator yang ditunjukkan kepada Direktur BPR NAM dan Penggugat pada tanggal 10 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda P.12
13. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia RI tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana tanggal 24 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P.13

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kpg



14. Fotokopi sesuai aslinya surat pembebasan bersyarat tanggal 6 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P.14
15. Fotokopi sesuai aslinya surat lepas nomor : W22.EA.PK.01.01.02-024 PB tahun 2020 tanggal 6 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P.15
16. Fotokopi sesuai aslinya surat Pengakhiran Bimbingan Nomor : W22-EP.PK.01.05.06-713, tanggal 14 September 2021, selanjutnya diberi tanda P.16
17. Fotokopi sesuai fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 210/Pid.Sus/2017/PN.Kpg tanggal 5 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda P.17

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dikenakan bea meterai sesuai perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karenanya dapat diterima untuk pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, antara lain :

1. Saksi Alexander Megoth, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal penggugat karena kawan SMP dengan Jhon Pandi
 - Bahwa Sekarang saksi menjabat sebagai Kepala Cabang BNI, Cabang Kupang.
 - Bahwa Saat tugas di Alor, saksi pernah dengar katanya setelah pensiun penggugat kerja di NAM sebagai Direktur.
 - Bahwa Setelah pensiun di tahun 2014, saksi sempat bertemu dengan teman-teman lama, di situ juga penggugat hadir, dan saksi mengetahui kalau penggugat bekerja di BPR NAM, namun saksi tidak tahu penggugat sudah memimpin di BPR NAM sejak kapan dan sampai kapan.
 - Bahwa Saksi belum pernah melihat surat bukti P-1 tersebut namun saksi pernah dengar dari bapak Joni
 - Bahwa Saksi tahu kalau pernah dipersoalkan akta pendirian BPR NAM tersebut, namun saksi tidak lanjut mencari tahu secara detail permasalahan lanjutannya.
 - Bahwa Saksi sebagai Pegawai BRI dari tahun 1977-pensiun 2013
 - Bahwa Saksi bekerja di BRI Cabang Kupang, kemudian Saksi lalu pindah ke Kanwil BRI selanjutny Saksi pindah Kanwil BRI Walikota, lalu Saksi pindah ke BRI di Alor, Saksi di BRI Cabang Kupang sebagai Pembukuan, lalu ajudan, kemudian Saksi di BRI Alor sebagai administrasi kredit



2. Saksi Fredrik Oil, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal penggugat sebagai pimpinan saksi di BNI Cabang Kupang
- Bahwa setelah bertemu dengan teman-teman lama setelah pensiun, Saksi tahu Penggugat kerja sebagai Direktur Utama NAM Kupang
- Bahwa Saksi tau sejak tahun 2014 memimpin BPR NAM namun tidak tau lagi sejak kapan dan sampai kapan
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat bukti P-1 tersebut, tapi saksi pernah dengar mengenai akta pendirian tersebut dari bapak Joni
- Bahwa saat itu penggugat tidak lagi menjabat sebagai Dirut BPR NAM
- Bahwa Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Dirut BPR NAM karena diberhentikan karena tidak sesuai lagi dengan aturan perusahaan
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi kalau sebelum di berhentikan penggugat dapat surat skorsing
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah di penjara
- Bahwa Saksi Pegawai BNI dari tahun 1984-pensiun 1 Januari 2010
- Bahwa dari tanggal 1 Juli 1984 Saksi sebagai security dan pensiun sebagai Driver Operasional
- Bahwa Saksi hanya urus kredit pensiun dan pegawai saat di Alor
- Bahwa tidak bisa pemohon kredit atas nama lain dan penerima nama lain
- Bahwa syarat pengajuan kredit bagi nasabah KTP , KK , KTP suami istri dan buku tabungan
- Bahwa saksi tidak tau kalau penggugat tidak menjalankan prinsip ketidakhati-hatian
- Bahwa Saksi tidak tau penggugat meminta kepada Account Officernya untuk pemohon lain dan agunan lain
- Bahwa tidak tau penggugat di penjara 4 tahun dan kasus apa itu juga saksi tidak tau
- Bahwa tidak tau penggugat pernah di gugat oleh BPR NAM di PN Kupang
- Bahwa tidak tau hasil putusan dimenangkan oleh BPR NAM
- Bahwa tidak tau ada eksekusi atas putusan perdata BPR NAM dengan Penggugat

3. Saksi Marenstha Jennifer Febryan B. Eoh, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal penggugat sejak tahun 2011.

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ada pendirian BPR NAM dan tahu akta pendiriannya.
- Bahwa Saksi mengetahui ini karena pernah bekerja di BPR NAM dari tahun 2011 hingga tahun 2016.
- Bahwa Yang menjabat sebagai direktur utama BPR NAM saat itu adalah penggugat.
- Bahwa Selama saksi bekerja di BPR NAM, saksi hanya tahu bahwa BPR NAM berdiri berdasarkan akta pendirian, namun saksi tidak pernah melihat akta pendirian itu sendiri.
- Bahwa Saksi tahu bahwa penggugat semasa menjabat direktur utama pernah di-skors.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat skors terhadap penggugat.
- Bahwa Saat penggugat di-skors, saksi sudah diberhentikan dengan alasan dianggap tidak memenuhi standar perusahaan.
- Bahwa Saksi pernah bersama penggugat ke Dinas Nakertrans Kota Kupang untuk melakukan mediasi terhadap pemberhentian tersebut, namun hasil putusan mediasi tidak dilaksanakan oleh perusahaan BPR NAM.
- Bahwa Saksi tahu bahwa penggugat diberhentikan secara permanen.
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa penggugat diberikan surat skors saat itu.
- Bahwa Saksi bertugas di bidang customer service.
- Bahwa Selama saksi bekerja, saksi tidak tahu kalau penggugat terlibat dengan masalah tindak pidana.
- Bahwa Komite pemutus kredit di BPR NAM adalah direktur dan komisaris.
- Bahwa Analisis kredit yang menganalisis besaran kredit adalah bagian dari komite kredit.
- Bahwa Direktur yang memutuskan nilai kredit di bawah Rp.100.000.000,-.
- Bahwa Komisaris yang memutuskan kredit di atas Rp.100.000.000,-.
- Bahwa Jika ada kredit macet di atas Rp.200.000.000,-, setahu saksi yang bertanggung jawab adalah komite kredit, termasuk analisis kredit, dewan direksi, dan dewan komisaris.
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana tindakan terhadap jaminan kredit macet.

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Di tahun 2013, ada dilakukan RUPS, dan BPR NAM dinyatakan berhasil serta ada prestasi di bidang keuangan. Pemilik saham BPR NAM pernah mengundang kami untuk makan bersama di Nelayan Resto sebagai apresiasi atas pencapaian tersebut.
- Bahwa Jika ada kredit yang bermasalah, setahu saksi, pemutus kredit yang bertanggung jawab.
- Bahwa Setahu saksi, komite kredit adalah mereka yang ada di dalam perusahaan untuk memutus kredit, termasuk direktur.
- Bahwa direktur termasuk salah satu komite kredit.
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan penggugat diskors.
- Bahwa Saksi tahu bahwa penggugat di-skors dari teman-teman sekantor.
- Bahwa Setahu saksi, jika seseorang di-skors berarti ada pelanggaran yang dilakukan.
- Bahwa Saksi tidak tahu jika penggugat pernah dihukum penjara.
- Bahwa Pencatatan kredit dilakukan oleh komite kredit.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai permasalahan pemberian kredit yang berujung pada tindak pidana yang dilakukan penggugat.
- Bahwa Standar perusahaan yang dimaksudkan saksi tidak dijelaskan oleh pihak perusahaan saat pemberhentian.
- Bahwa Yang terakhir melakukan ACC terhadap debitur adalah komite kredit, termasuk analisis kredit, dewan direksi, dan dewan komisaris.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bentuk akta kredit.
- Bahwa Bentuk badan hukum dari BPR NAM adalah PT.
- Bahwa Saksi tidak tahu risalah seseorang diberikan kredit.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SK mengenai komite kredit; saksi tahu mengenai hal ini berdasarkan apa yang didengar dari teman-teman.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat juga telah menghadirkan saksi ahli yang memberikan pendapat dengan disumpah terlebih dahulu, yaitu :

1. Saksi Ahli Octavianus S. Eoh, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :
- Bahwa bukan hanya seorang komisaris saja namun dalam bentuk majelis.

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika seorang dewan direksi atau anggota direksi diskors, maka dilihat waktu saat di skorsnya. Setelah skors tersebut diberikan/dijatuhkan, kemudian 30 hari setelah skors tersebut harus dilakukan RUPS, dan dalam RUPS tersebut dewan direksi yang diskors dapat mengajukan pembelaan.
- Bahwa mengenai RUPS tersebut diatur di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).
- Bahwa tanpa kehadiran yang dinyatakan untuk membela diri tersebut di RUPS, maka RUPS tersebut dinyatakan tidak sah.
- Bahwa jika RUPS tersebut tidak sah, maka yang diskors tetap sah sebagai seorang direksi.
- Bahwa seorang direktur utama yang pernah dipidana tidak harus diberhentikan dari perusahaan, karena harus melalui dewan komisaris dulu, dan jangan dibebankan kepada direktur utama saja, karena ada dewan direksi.
- Bahwa seorang direktur/dewan direksi, maka seharusnya dilakukan RUPS sebagaimana dalam pasal 106, paling lambat 30 hari.
- Bahwa pemberhentian direktur tersebut seharusnya melalui RUPS.
- Bahwa dalam UU Perseroan Terbatas, ada mengatur tentang seorang diangkat jadi direktur utama, tugas dan tanggung jawabnya mengatur pegawainya dan perusahaan untuk mendatangkan keuntungan bagi perusahaan.
- Bahwa jika seorang direktur tidak melaksanakan tugas, maka sudah pasti diatur dalam UU.
- Bahwa jika seorang direktur utama melakukan tindak pidana, apakah bisa atau tidak diberhentikan, maka harus dilihat tingkat kesalahan, dan harus diperhatikan juga karena tidak hanya ada dewan direksi disitu, karena ada dewan komisaris juga.
- Bahwa tidak mungkin seorang direktur utama melakukan kesalahan sendiri, karena ada tanggung jawab secara kolektif yang harus diperhatikan.
- Bahwa Ahli tidak mendalami secara khusus di bidang perbankan, hanya di perdata secara khusus.

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai aslinya Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang Nomor: 126/Pdt.G/2019/PN.KPG., tanggal 03 Desember 2019. Untuk selanjutnya diberi tanda T.I-T.VI & TT.1.;
2. Fotokopi sesuai aslinya Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 16/PDT/2020/PT KPG., tanggal 18 Maret 2020. Untuk selanjutnya diberi tanda T.I-T.VI & TT.2.;
3. Fotokopi sesuai aslinya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 3356 K/Pdt/2020, tanggal 16 Desember 2020. Untuk selanjutnya diberi tanda T.I-T.VI & TT.3. ;
4. Fotokopi sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSANTARA ABDI MULIA" Nomor: 27, tanggal 02 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Hengky Famdale S.H., Notaris di Kota Kupang. Untuk selanjutnya diberi tanda T.I-T.VI & TT.4. ;
5. Fotokopi sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSANTARA ABDI MULIA" Nomor : 75, tanggal 28 Januari 2015 yang di buat dihadapan Hengky Famdale S.H., Notaris di Kota Kupang, Untuk selanjutnya diberi tanda T.I-T.VI & TT.5. ;
6. Fotokopi sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat (SIRKULER) "PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSANTARA ABDI MULIA" Nomor : 17.-, tanggal 16 September 2016 yang di buat dihadapan Elia Asaria Izaac S.H., M.Kn., Notaris di Kota Kupang, Untuk selanjutnya diberi tanda T.I-T.VI & TT.6. ;
7. Fotokopi sesuai aslinya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSANTARA ABDI MULIA" Nomor : 13.-, tanggal 25 Nopember 2016 yang di buat dihadapan Elia Asaria Izaac S.H., M.Kn., Notaris di Kota Kupang, Untuk selanjutnya diberi tanda T.I-T.VI & TT.7. ;
8. Fotokopi sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat "PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSANTARA ABDI MULIA" Nomor : 10.-, tanggal 13 Oktober 2017 yang di buat

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Elia Asaria Izaac S.H., M.Kn., Notaris di Kota Kupang, Untuk selanjutnya diberi tanda T.I-T.VI & TT.8. ;

9. Fotokopi sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSANTARA ABDI MULIA" Nomor : 21., tanggal 14 November 2018 yang di buat dihadapan Emmanuel Mali, S.H., M.H., Notaris di Kota Kupang, Untuk selanjutnya diberi tanda T.I-T.VI & TT.9. ;

10. Fotokopi sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSANTARA ABDI MULIA" Nomor : 62, tanggal 25 Februari 2019 yang di buat dihadapan Emmanuel Mali, S.H., M.H., Notaris di Kota Kupang, Untuk selanjutnya diberi tanda T.I-T.VI & TT.10. ;

11. Fotokopi sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSANTARA ABDI MULIA" Nomor : 40, tanggal 27 November 2019 yang di buat dihadapan Emmanuel Mali, S.H., M.H., Notaris di Kota Kupang, Untuk selanjutnya diberi tanda T.I-T.VI & TT.11. ;

12. Fotokopi sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSANTARA ABDI MULIA" Nomor : 41, tanggal 29 Juni 2020 yang di buat dihadapan Emmanuel Mali, S.H., M.H., Notaris di Kota Kupang, Untuk selanjutnya diberi tanda T.I-T.VI & TT.12. ;

13. Fotokopi sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSANTARA ABDI MULIA" Nomor : 42, tanggal 25 November 2020 yang di buat dihadapan Emmanuel Mali, S.H., M.H., Notaris di Kota Kupang, Untuk selanjutnya diberi tanda T.I-T.VI & TT.13. ;

14. Fotokopi sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSANTARA ABDI MULIA" Nomor : 01, tanggal 3 Maret 2022 yang di buat dihadapan Emmanuel Mali, S.H., M.H., Notaris di Kota Kupang, Untuk selanjutnya diberi tanda T.I-T.VI & TT.14. ;

15. Fotokopi sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSANTARA ABDI MULIA" Nomor : 12, tanggal 10 Juli 2023 yang di buat dihadapan Emmanuel Mali, S.H., M.H., Notaris di Kota Kupang, Untuk selanjutnya diberi tanda T.I-T.VI & TT.15. ;

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSANTARA ABDI MULIA" Nomor : 30, tanggal 30 Oktober 2023 yang di buat dihadapan Emmanuel Mali, S.H., M.H., Notaris di Kota Kupang, Untuk selanjutnya diberi tanda T.I-T.VI & TT.16. ;
17. Fotokopi sesuai fotokopi Surat Permohonan Eksekusi Nomor : 13/FBB/II/2023/KPG, tanggal 15 Februari 2023, Untuk selanjutnya diberi tanda T.I-T.VI & TT.17.;
18. Fotokopi sesuai aslinya Surat Permohonan Eksekusi II Nomor : 35/FBB/VI/2023/KPG, tanggal 06 Juni 2023, Untuk selanjutnya diberi tanda T.I-T.VI & TT.18. ;
19. Fotokopi sesuai aslinya putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 209/Pid.Sus/2017/PN.Kpg, selanjutnya diberi tanda T.I-T.VI & TT.19
20. Fotokopi sesuai aslinya putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Kpg, selanjutnya diberi tanda T.I-T.VI & TT.20

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dikenakan bea meterai sesuai perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karenanya dapat diterima untuk pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Kuasa para Tergugat dan Turut Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, antara lain :

1. Saksi Ferdinan Diman, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah kuasa hukum BPR NAM di tahun 2017 dan 2018,
 - Bahwa Pada tanggal 2016 saksi yang melakukan gugatan terhadap penggugat di Pengadilan Negeri Kupang
 - Bahwa Saksi kenal turut Para Tergugat dan Turut Tergugat Ronal Fanggidae sebagai Dirut BPR NAM.
 - Bahwa Tahun 2017 sampai tahun 2019 saksi menjadi kuasa hukum BPR NAM.
 - Bahwa Pada waktu saksi menjadi kuasa hukum BPR NAM, yang menjadi Dirut BPR NAM adalah Dominggus Lie.
 - Bahwa Saksi mengenal penggugat di tahun 2019 ketika saksi menjadi kuasa hukum BPR NAM yang sedang mengajukan gugatan kepada penggugat.

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat saksi, di tahun 2019 Para Tergugat dan Turut Tergugat I adalah penggugat, dan Para Tergugat dan Turut Tergugat II adalah Piet John Finsesius Masu.
- Bahwa Hasil putusan Pengadilan Negeri Kupang terhadap gugatan saat itu (yang diminta adalah ganti rugi 4 miliar), namun putusan hanya dikabulkan sebagian, senilai 1 miliar lebih, yang dibayarkan secara tanggung renteng.
- Bahwa Atas putusan tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan upaya hukum banding dan kasasi, namun sepengetahuan saksi, semua tahapan tersebut putusannya ditolak.
- Bahwa Saksi tahu mengenai putusan pidana antara BPR NAM dengan penggugat.
- Bahwa Pada tahun 2019, ketika saksi diminta oleh para komisaris BPR NAM untuk mengajukan gugatan kepada penggugat, saksi diberi tahu bahwa penggugat mengalami putusan pidana dan ditunjukkan putusan terhadap penggugat saat itu.
- Bahwa Terkait putusan pidana Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Kpg tersebut, saksi menjadikannya bukti dalam perkara perdata melawan penggugat saat itu.
- Bahwa Yang dilaporkan BPR NAM selain penggugat adalah John Finsensius Masu, yang juga mengalami tindak pidana, dan mengenai hal itu saksi sudah mengajukan bukti dalam perkara perdata.
- Bahwa Setahu saksi, putusan pidana yang dijatuhkan bagi penggugat saat itu adalah selama 4 tahun dan denda 500 juta rupiah, sementara putusan pidana terhadap John Finsensius Masu adalah selama 3 tahun dan denda sekitar 2 miliar.
- Bahwa Mengenai putusan perdata dan pidana yang ditunjukkan di persidangan tersebut, saksi tahu akan putusan tersebut.
- Bahwa Selama saksi menjadi kuasa hukum BPR NAM, mengenai RUPS untuk pergantian pemegang saham, saksi pernah diberi tahu hal tersebut.
- Bahwa Yang diberitahukan kepada saksi saat itu adalah dasar penggugat dipecat, dan disampaikan ke saksi bahwa ada pemberhentian tetap terhadap penggugat dengan akta notaris berdasarkan RUPS luar biasa.

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain saksi, saat itu ada 3 orang yang juga diberi tahu, yaitu Erwin, juga termasuk saksi.
- Bahwa Terhadap kerugian 1 miliar lebih tersebut, sudah pernah diajukan permohonan eksekusi, dan saat itu saksi salah satu di dalamnya sebagai kuasa pemohon eksekusi.
- Bahwa Mengenai surat skors yang diberikan kepada penggugat, saksi tidak tahu hal tersebut, yang saksi tahu hanya ada hasil RUPS luar biasa saja.
- Bahwa Akta pendirian perusahaan BPR NAM saksi tahu, tapi nomornya saksi lupa.
- Bahwa Dalam RUPS yang saksi ketahui, penggugat dihadirkan atau tidak dalam RUPS tersebut, saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa dalam RUPS tersebut, penggugat sudah diberikan hak untuk menjawab.
- Bahwa Putusan pidana terhadap penggugat ini terkait denda sejumlah 5 miliar, namun apakah sudah diselesaikan oleh penggugat atau tidak, saksi tidak tahu.
- Bahwa Mengenai surat keputusan direksi nomor 003/SK/DIR/I tentang komite pemutus kredit, saksi pernah diterangkan mengenai surat tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu isi dari surat bukti P.2 tersebut, mengenai maksud dan tujuan dari surat tersebut, saksi mengerti
- Bahwa saya tidak pernah ajukan jadi bukti mengenai hal ini
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai jika ada kredit macet, yang bertanggung jawab untuk nilai pinjaman 100 juta keatas,
- Bahwa surat keputusan komite kredit yang diterbitkan bpr nam, mengenai batas penerbitan kredit baru, saksi tidak pernah tahu dan dengar hal tersebut
- Bahwa mengenai isi dari surat P.3 tersebut saksi juga tidak mengerti
- Bahwa alasan yang disampaikan dalam RUPS mengenai pemberhentian penggugat, setahu saksi, karena ada pemberian kredit oleh penggugat sewaktu menjabat,
- Bahwa mestinya diadakan RUPS sebelum 30 hari, namun fakta nya tidak demikian, dan untuk mengapa hal tidak terjadi, saksi tidak tahu

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada persidangan elektronik tanggal 13 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum dimana Kuasa Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberhentikan sementara Penggugat dari jabatan sebagai Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Abdi Mulia.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti :

- Bahwa Penggugat adalah Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Abdi Mulia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Abdi Mulia (NAM) Kupang Nomor : 04 Tanggal 05 Desember 2011 dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 05 Desember 2011 sampai tanggal 05 Desember 2014.
- Bahwa Penggugat telah diberhentikan sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta RUPS Luar Biasa dengan Akta nomor : 27 tanggal 02 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris saudara Hangki Famdale.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Abdi Mulia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : bahwa dalam konteks hukum perdata, perbuatan melawan hukum dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad*. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum adalah: "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*"

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kpg



Menimbang, bahwa Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum* dipaparkan bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat yaitu : bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Selanjutnya Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, sebagaimana dikutip oleh Rosa Agustina, menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. Ada kerugian;
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- e. Ada kesalahan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan “Apakah pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Abdi Mulia adalah merupakan perbuatan melawan hukum?”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-17 dan Saksi-Saksi yaitu Alexander Megoth, Fredik Oil dan Marenstha Jennifer Febryan B. Eoh dan Saksi Ahli Octavianus S. Eoh. ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-5 tentang Surat Skorsing Kepada Yth. Bpk. Johanis Fandoe, Perihal: Penonaktifan dan Skorsing Sementara berdasarkan hasil pemeriksaan OJK Mei 2014 tanggal 27 Juni 2014, P-6 tentang Memo kepada Yth. Bpk. Johanis Fandoe, Perihal: Denda Administratif sehubungan dengan Skorsing tanggal 22 Juni 2014 dan P-7 tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BPR. Nusantara Abdi Mulia, Nomor: 27 tanggal 2 Desember 2014 yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2014 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BPR. Nusantara Abdi Mulia (sama dengan bukti T.I-T.VI & TT.4 yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat). Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti-bukti tersebut telah dapat dibuktikan tentang adanya pemberhentian terhadap Penggugat sebagai Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Abdi Mulia.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa pemberhentiannya adalah tidak sah oleh karena bertentangan dengan Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 106 ayat (1) yang berbunyi “Anggota Direksi dapat diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasan” dan juga bertentangan dengan Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 108 ayat (4) yang berbunyi “Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis, dan setiap Anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri – sendiri, melainkan berdasarkan Keputusan Dewan Majelis”.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P-5 yang diajukan oleh Penggugat diketahui bahwa pemberhentian sementara Penggugat sebagai Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Abdi Mulia telah disebutkan alasan – alasannya. Bahwa surat skorsing yang ditandatangani oleh Komisaris Utama tidak dapat diartikan sebagai tindakan perseorangan karena dalam surat tersebut telah dikirim tembusan kepada OJK Kupang, Direktur Operasional dan Pemegang Saham sehingga dalam hal ini tanda tangan Komisaris Utama harus dilihat sebagai representative dari Dewan Komisaris.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Kuasa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dikenakan skorsing / pemberhentian sementara berdasarkan Surat Skorsing tanggal 27 Juni 2014 yang mulai berlaku sejak tanggal 30 Juni 2014, namun Surat Pernyataan Keputusan (RUPS) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Abdi Mulia Nomor : 27 yang dipimpin oleh Tergugat I Pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 yang pada halaman 2 mencantumkan bahwa RUPS dilaksanakan pada tanggal 22 Nopember 2014 adalah bertentangan dengan Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 106 ayat (4) yang berbunyi “Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, harus diselenggarakan RUPS” selanjutnya dalam Pasal 106 ayat (7) berbunyi “Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS tidak diselenggarakan atau RUPS tidak dapat mengabil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal”. Bahwa berdasarkan waktu skorsing / pemberhentian sementara Penggugat adalah Tanggal 27 Juni 2014 dan waktu RUPS Luar biasa adalah tanggal 22

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014, maka waktu RUPS telah lewat dari 30 (tiga puluh) hari sehingga Pemberhentian sementara terhadap Penggugat haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P-5 dan P-7 diketahui bahwa RUPS Luar Biasa yang diadakan untuk pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Utama telah melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh hari). Bahwa setelah memperhatikan bukti P-17 tentang Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 210/Pid.Sus/2017/PN.Kpg tanggal 5 Desember 2017 diketahui bahwa Penggugat pernah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Direksi melakukan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank". Bahwa dalam putusan tersebut diketahui bahwa Terdakwa telah didakwa untuk perbuatannya sebagai Direktur Utama dalam kurun waktu September 2013 sampai dengan Februari 2014. Bahwa dari putusan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang Direktur Utama. Dengan demikian tindakan Dewan Komisaris untuk memberhentikan sementara Penggugat sebagai Direktur Utama sebagaimana Surat Skorsing Kepada Yth. Bpk. Johanis Fandoe, Perihal: Penonaktifan dan Skorsing Sementara berdasarkan hasil pemeriksaan OJK Mei 2014 tanggal 27 Juni 2014 (vide bukti P-5) dan Pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Utama sebagaimana dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang saham sebagaimana dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSANTARA ABDI MULIA" Nomor: 27, tanggal 02 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Hengky Famdale S.H., Notaris di Kota Kupang (vide bukti P-7 dan bukti T.I-T.VI & TT.4) adalah tindakan yang tepat dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana kewenangan pemberhentian anggota direksi *in casu* Penggugat sebagai Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Abdi Mulia adalah merupakan kewenangan dari RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 105 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat.;

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp608.000,00 (enam ratus delapan ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024 oleh Florence Katerina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H., dan Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kpg tanggal 15 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Selsily Donny Rizal, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat secara elektronik melalui aplikasi e-Court.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H.

Florence Katerina, S.H., M.H.

TTD

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Selsily Donny Rizal, S.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp110.000,00;
5. Panggilan	:	Rp378.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp608.000,00;

(enam ratus delapan ribu rupiah)